

# ANALISIS KAIDAH 'URF PADA TRADISI MENDHEM ARI-ARI DALAM KEPERCAYAAN JAWA

(Studi Kasus Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota  
Surabaya, Jawa Timur)

## Authors:

**Achmad Arif**  
Universitas Darussalam  
Gontor  
[ahmadarif@unida.gontor.ac.id](mailto:ahmadarif@unida.gontor.ac.id)

**Muhammad Akhliis  
Azamuddin Tifani**  
Universitas Darussalam  
Gontor  
[akhliis.azamuddin@unida.gontor.ac.id](mailto:akhliis.azamuddin@unida.gontor.ac.id)

**Nadia Sulistyawati**  
Universitas Darussalam  
Gontor  
[nadiasulistyawati15@gmail.com](mailto:nadiasulistyawati15@gmail.com)

**Teguh Eka Prasetya**  
Universitas Darussalam  
Gontor  
[teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id](mailto:teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id)

## Article Info

### History :

Submitted: 12-03-2025

Revised : 23-07-2025

Accepted : 29-07-2025

### Keyword :

*Burying Ari-Ari, Lidah Wetan Village, Urf*

### Kata Kunci

*Mendem ari-ari, Desa Lidah Wetan, Urf*

### Doi:

10.21111/jiclv8i2.14198

## Abstract

*Javanese people are known to hold on to the traditions of their ancestors. However, many young people just follow the tradition without knowing the beliefs contained and the law in Islam. The purpose of this study is to explain the Mendhem Ari-Ari Tradition in Javanese beliefs in Lidah Wetan Village according to the analysis of 'urf rules. This research is a qualitative research with descriptive-analytical research typology based on primary and secondary data collection methods as well as data collection methods through observation, interviews and documentation. The findings of this research: 1) The tradition of Mendhem Ari-Ari in Javanese beliefs in Lidah Wetan Village, Lakarsantri District, Surabaya City is carried out by using flower sesarat and wishing tools and then covering the grave with a basket for 40 days. 2) The review of the analysis of the rules of 'urf on this tradition is punished as a tradition that should not be done because it does not fulfil one of the requirements of urf and is categorised as fasid urf. But it can be done as long as it does not conflict with Islamic law.*

## Abstrak

Masyarakat Jawa dikenal sangat berpegang teguh pada tradisi nenek moyang. Namun banyak generasi muda sekedar mengikuti tradisi tanpa mengetahui kepercayaan yang terkandung dan hukumnya dalam islam. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Tradisi Mendhem Ari-Ari dalam kepercayaan Jawa di Desa Lidah Wetan menurut analisis kaidah 'urf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis berdasarkan metode pengumpulan data primer dan sekunder juga metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini: 1) Tradisi Mendhem Ari-Ari dalam kepercayaan masyarakat Jawa di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dilakukan dengan menggunakan sesarat bunga dan alat pengharapan lalu menutup kuburan dengan keranjang selama 40 hari. 2) Tinjauan analisis kaidah 'urf pada tradisi ini dihukumi sebagai tradisi yang tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi salah satu syarat urf dan dikategorikan urf fasid. Tetapi boleh dikerjakan selama tidak bertentangan hukum islam.

## PENDAHULUAN

Indonesia dimata dunia mendapat julukan sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam suku dan budaya disetiap daerahnya. Salah satunya pada tradisi mendhem ari-ari yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Jawa, khususnya di Desa Lidah Wetan. yang memuat ciri khas prosesi juga falsafah tradisi mendhem ari-ari daerah Jawa Timur dengan sesarat bunga dan Jawa Tengah dengan khas alat-alat pengharapan.<sup>1</sup> Tetapi disisi lain banyak generasi muda yang saat ini hanya mengikuti tradisi nenek moyang tanpa tau tujuan pelaksanaan dan hukumnya dalam islam.

Hukum mengubur ari-ari berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a adalah sunnah,<sup>2</sup> berbunyi:

كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحیضة والسن والعلة والمشيمة

*“Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur tujuh hal potongan manusia antara lain: rambut, kuku, darah haid, gigi, gumpalan darah dan ari-ari.”<sup>3</sup>*

Dalam Islam juga terdapat kaidah 'urf, yakni kebiasaan atau tradisi yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>4</sup> Namun, dalam praktik tradisi ini, tidak semua unsur sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga memunculkan perdebatan dikalangan masyarakat maupun ulama. Contohnya dalam peletakan alat pengharapan pada penguburan ari-ari seperti tempat penguburan ditutup dengan kurungan ayam atau pagar dari bambu, mengubur ari-ari bayi laki-laki di sebelah kanan rumah dan perempuan disebelah kiri, tidak membuka kurungan sampai 40 hari dengan kepercayaan setelah itu ari-ari akan kembali ke rahim ibunya. Bahkan pusar bayi yang telah lepas dapat dijadikan obat ketika bayi sakit hingga dewasa.

Padahal Allah SWT telah menentukan nasib manusia sejak berada dalam kandungan. Sehingga hipotesa awal penelitian ini adalah hukum tradisi mengubur ari-ari adalah sunnah. Namun ada beberapa praktek dalam tradisi masyarakat yang harus diluruskan dan diperbaiki. Sebab mengandung unsur khurafat, perbuatan syirik dan mengandung hal sakral juga bertentangan dengan syarat-syarat 'urf dalam syari'at islam. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan berbagai hal diatas, peneliti sangat tertarik dan merasa penting untuk meneliti lebih jauh terkait tradisi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam sosiologis dengan metode analisis data kualitatif dan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Metode pengumpulan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Imaduddin dan Ririn sebagai Pasangan Suami Istri Kejawen, Rabu 17 April 2024, Pukul 20.00 WIB

<sup>2</sup> Syariah, “Kepercayaan dan Cara Menguburkan Ari-Ari,” NU Online, March 29, 2012, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/kepercayaan-dan-cara-menguburkan-ari-ari-0Hnpk>.

<sup>3</sup> ‘Alauddin ‘Ali, *Kanzul Ummal* (India: Darul Ishaat Al-Islami, 2010), No. 18320, h. 590 dan *Al-Jami’ As-Sbagir* dalam HR. Al-Hakim. Lihat juga pada Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Alex Media Komputino, 2018), h. 42.

<sup>4</sup> Sunan Autad Sarjana Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 13, no. 2 (November 2017): h. 282.

data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber data primer dalam kitab tuots juga data sekunder dari buku, jurnal dan artikel ilmiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktek tradisi *mendhem ari-ari* pada kepercayaan masyarakat di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan kaidah 'urf terkait Tradisi Mendhem Ari-Ari tersebut?

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban lebih mendalam dan terperinci terkait menjelaskan Praktek Tradisi Mendhem Ari-Ari dalam kepercayaan Masyarakat Suku Jawa di Desa Lidah Wetan serta analisis kaidah 'urf terhadap tradisi tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tradisi Mendhem Ari-Ari**

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa latin yang berarti berarti kebiasaan serupa budaya atau adat istiadat dan menurut istilah merupakan keseluruhan objek dan konsep yang diwariskan dari masa lalu tetapi terus dijalankan hingga sekarang.<sup>5</sup> Sedangkan dalam istilah Kamus Besar Indonesia adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dengan anggapan hal itu paling benar dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Beberapa tokoh memiliki pandangan terkait tradisi yakni:

- a. Van Reusen: berpendapat bahwa tradisi merupakan peninggalan dan aturan berupa harta, norma, adat dan kaidah sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah, hasil keterpaduan tingkah laku manusia dalam keseluruhannya.<sup>7</sup>
- b. Bastomi: berpendapat bahwa tradisi adalah suatu ruh agar kebudayaan menjadi semakin kuat.dan sudah terpercay keefektifan juga keefisienannya.<sup>8</sup>
- c. Commans: berpendapat bahwa tradisi ialah sikap masyarakat yang dilaksanakan turun temurun dari nenek moyang terdahulu.<sup>9</sup>

Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diwariskan nenek moyang pada suatu kelompok masyarakat dari generasi ke generasi. Contohnya dalam keberagaman budaya Jawa antara lain adat, seni, bahasa, masakan, musik dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Fitri Amja Yani, "Tradisi Terkait Upacara Kehamilan Dan Kelahiran Pada Suku Jawa Di Desa Rintis," *Jurnal Multimedia Dehasen* 2, no. 2 (April 2023): h. 234.

<sup>6</sup> Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagungan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkatan Kuras Kabupaten Pelalawan," *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017): h. 3.

<sup>7</sup> Van Reusen, *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), h. 115.

<sup>8</sup> Bastomi, *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni* (Semarang: FKIP, 1984), h. 14.

<sup>9</sup> Commans, *Manusia Daya:Dahulu Sekarang Masa Depan* (Jakarta: PT Media, 1987),h. 73.

<sup>10</sup> Djalu Rizky, "Tradisi Lokal Sebagai Kekuatan Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, June 2, 2023, 3–4.

Ari-ari atau plasenta dalam ilmu kedokteran merupakan organ tubuh sementara berbentuk bundar atau oval dalam rahim wanita selama terjadi kehamilan. Berfungsi sebagai jalan perantara pernapasan, penyaluran makanan, pertukaran zat janin dalam kandungan. Sebab itu, plasenta berperan sangatlah penting dalam kehidupan janin dalam kandungan layaknya saudara kembar.<sup>11</sup>

Menurut Dokter Andi Rahmansyah seorang dokter umum menjelaskan bahwa plasenta adalah anggota tubuh dan bukan kotoran apalagi bangkai. Plasenta berbentuk seperti kue apem yang dihubungkan dengan tali pusar seperti usus dan menempel dengan uterus dinding rahim. Jika digambarkan janin dalam ketuban bersebelahan dengan plasenta dan dapat diibaratkan plasenta sebagai makanannya sedangkan ketuban sebagai minumannya. Dokter juga berpendapat bahwa penguburan ari-ari merupakan langkah yang bagus. Sebab ari-ari memiliki ikatan darah dengan janin.<sup>12</sup>

Mendhem merupakan istilah Bahasa Jawa yang berarti menguburkan. Sedangkan ari-ari memiliki beragam nama mulai dari tali pusar, plasenta, tembuni, erung, sedulurnom, dan aruman.<sup>13</sup> Perlakuan terhadap ari-ari yang dilakukan suku Jawa bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Karena kelahiran seorang bayi dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dan Orang Jawa menganggap ari-ari sebagai saudara spiritual bayi sehingga setelah bayi lahir harus dikuburkan dengan baik<sup>14</sup>

## 2. 'Urf

Secara bahasa, 'urf berarti sesuatu yang dikenal dalam kebaikan.<sup>15</sup> Sedangkan secara istilah, 'urf adalah kebiasaan yang berlaku di tengah mayoritas suatu kaum, baik berupa perbuatan maupun ucapan.<sup>16</sup> Keberlakuan hukum 'urf telah diakui oleh para imam dari keempat mazhab melalui dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.<sup>17</sup>

كما قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ.

"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut".<sup>18</sup>

Konsep 'urf berdasarkan prospektif imam madzhab antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, hukum tidak akan ditetapkan dengan qiyas apabila 'urf dapat menjadi landasan pengistinbatan.

---

<sup>11</sup> Ria Riksani, *Keajaiban Tali Pusat Dan Plasenta Bayi* (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), h. 10.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Andi Rahmansyah seorang dokter umum, Selasa 24 September 2024, Pukul 11.00 WIB

<sup>13</sup> Siti Humairoh Wildan Zulza Mufti, "Akulturasi Budaya Islam Dan Jawa Dalam Tradisi Mengubur Tembuni," *Kbazanab: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 19, no. 2 (2021): h. 264.

<sup>14</sup> Ratna Rasid, "Penanaman Plasenta (Erung) Pada Masyarakat Di Dusun Panette Kabupaten Wajo (Tinjauan Semiotik)," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2021): h. 2-3.

<sup>15</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhira: Dār al-Ghad al-Jadīd, 2014), §. 123.

<sup>16</sup> al-Shaykh al-Duktūr Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Āl Burnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Al-Wajīz Fi ʿIdāḥ Qawāʿid al-Fiqh al-Kullīyyah, al-Rabīʿah* (Bayrūt – Lubnān: Muʿassasat al-Risālah, 1996), §. 273–276.

<sup>17</sup> al-Shaykh Asʿad Kāshif al-Ghiṭāʾ, *Al-ʿUrf Haqīqah Wa-Hujjīyyah*, 1415 §.15.

<sup>18</sup> QS. A-Baqarah Ayat 236.

- b. Menurut Madzhab Maliki, 'urf menjadi salah satu dari rukun syari'at dalam konteks masalah.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i, 'urf merupakan salah satu dari penetapan hukum sehingga fenomena qawl qadim juga qawl jadid sebagai penunjuk pengaruh 'urf dalam ijtihad.
- d. Sedangkan Madzhab Hambali, 'urf sebagai salah satu dalil putusan hukum.<sup>19</sup>

Mayoritas ulama bersepakat menerima 'urf sebagai dalil penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan islam. Hal ini didukung kuat berdasarkan berdasarkan hadist Rasulullah SAW,<sup>20</sup> yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melakukan jual beli saham pada kurma, maka bendaklah ditentukan jumlahnya, takarnya, dan tenggang waktunya.<sup>21</sup>

'Urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan terdapat persyaratan tertentu dalam penggunaannya.<sup>22</sup> Syarat-syarat 'urf antara lain: 'Urf tersebut harus telah berlaku dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat., 'Urf harus bersifat umum dan menyeluruh, 'Urf tidak bertentangan dengan hukum islam, 'Urf harus sudah ada dan berlaku ketika suatu tindakan atau akad dilakukan.<sup>23</sup>

Contohnya terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila barang jika dibeli maka dibawa sendiri pembeli ke rumahnya.<sup>24</sup>

'Urf termasuk salah satu jenis sumber hukum syar'i yang diperselisihkan. 'Urf dapat dianggap dari tiga sudut pandang.

- 2.1. Dilihat dari tempat tertentu dalam suatu kelompok atau komunitas, 'urf terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - 2.1.1. 'Urf umum: Yaitu 'urf yang dikenal oleh suatu golongan atau lapisan masyarakat tertentu dan tidak ditetapkan oleh pihak tertentu. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad istisna', yaitu kesepakatan untuk membuat barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas.
  - 2.1.2. 'Urf khusus: Yaitu 'urf yang berlaku di suatu wilayah atau kelompok tertentu. Contohnya adalah kebiasaan dalam ilmu nahwu mengenai pengangkatan.
- 2.2. Dilihat dari alasan atau kaitannya, 'urf terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>19</sup> Fauziah, "Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushulul Fiqh (Telaah Historis)," *Nurani* 14, no. 2 (Desember 2014): h. 16–23.

<sup>20</sup> Abi Al-Fadhiluddin Abdurrohman As-Suyuthi, *Al-Asbbah Wa An-Nadhair Fi-Qawaid Wa Furu'i-l-Fiqh As-Syafi'iyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 123.

<sup>21</sup> HR. Bukhori.

<sup>22</sup> Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam," *Jurnal Attaqwa* 15, no. 2 (n.d.): 96–97.

<sup>23</sup> Muhammad Sidqi Āl Burnī, *Al-Wajiz* (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1992), §. 306.

<sup>24</sup> Nur Azizah Andi, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020), h. 62–80.

- 2.2.1. 'Urf qouli: yaitu kesepakatan suatu kelompok mengenai istilah atau kata yang mereka gunakan dengan makna tertentu yang langsung terpikir oleh mereka saat mendengarnya. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "Belilah untuk saya seekor hewan," di mana yang dimaksud adalah hewan yang sedang lewat
- 2.2.2. 'Urf amali: Yaitu kebiasaan dalam perbuatan atau tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kebiasaan orang dalam menyewa tempat dengan membayar sewa terlebih dahulu sebelum mendapatkan manfaat dari tempat tersebut setiap bulan.<sup>25</sup>
- 2.3. Dilihat dari segi kesesuaian dan kesesahannya dengan nash syar'i, 'urf terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - 2.3.1. 'Urf sahih: Yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan nash yang sudah pasti atau prinsip dasar dalam syariat, dan dianggap sah dalam pandangan syariat serta memiliki kekuatan yang dihormati. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam membagi mahar, baik yang dibayar di muka maupun yang ditunda.<sup>26</sup>
  - 2.3.2. 'Urf fasid: Yaitu 'urf yang bertentangan dengan prinsip dasar atau aturan yang sudah jelas dalam syariat, yang mana jika 'urf tersebut bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam syariat. Misalnya, adanya sebagian masyarakat yang menentang percampuran antara laki-laki dan perempuan.<sup>27</sup>

### 3. Sejarah Tradisi Mendhem Ari-Ari di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur

Tradisi mendhem ari-ari bermula dari kisah sebelum Tanah Jawa berpenghuni. Terdapat sebuah Keraton Jawa bernama Purwocarito di Hutan Purwo Provinsi Jawa Timur, dipimpin oleh raja dan rakyatnya tidak dikhususkan Suku Jawa dengan agama masyarakat masih memeluk Hindhu-Budha yang dibawa pendatang dari India. Raja Purwocarito kemudian mengeluarkan sebuah peraturan secara lisan sebagai naluri adat Jawa dari nenek moyang terdahulu. Berisikan apabila ketika hamil adatnya seperti "ini dan begitu" pula ketika melahirkan. Orang yang mengetahui asal usul cerita tersebut disebut kejawen sebagai orang yang melaksanakan adat Jawa.<sup>28</sup> David Eko Prasetyo seorang tokoh Adat Desa Lidah Wetan mengatakan apabila dicari sejarahnya secara tertulis sudah tidak diketemukan lagi, yang ada hanya diturunkan secara turun temurun melalui praktek dan lisan. Awal mula tradisi ini tidak diketahui dengan pasti, yang jelas ada sejak nenek moyang terdahulu dan diteruskan hingga saat ini. Oleh sebab itu, mau tidak mau menjadi sebuah kepercayaan dalam mind-set atau pola pikir masyarakat dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada bayi.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 277-280.

<sup>26</sup> Rashid Bāshā, *Al-Manahij al-'Uṣūliyyah* (al-Darnī: Rūḥ al-Majallah, 1126), §. 10.

<sup>27</sup> Ibrāhīm Kāfi Dūnmaz, *Majmū' Al-Fiqh al-Islāmī* (al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.), §. 1470.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Cipto Wiyono Suyono sebagai Tetua Masyarakat Kejawen, Kamis 11 April 2024, Pukul 15.00 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara dengan David Eko Prasetyo sebagai Tokoh Adat Kejawen, Jum'at 12 April 2024, Pukul 21.00 WIB



Orang Jawa menyebut ari-ari dalam istilah, "*Sedulur Papat Kalimo Pancer. Kakang Kawah Adi Ari-ari*". Maksud dari empat saudara diatas adalah bayi, darah, ari-ari yang disebut sebagai adik termuda dan ketuban sebagai kakak tertua. Hal tersebut menegaskan bahwa berdasarkan pandangan Jawa tugas ari-ari belum berakhir, melainkan keterikatan spiritualnya akan berlanjut bahkan setelah lahir. Sedangkan dalam islam dikenal dalam istilah, "*Aluama Amarah Supiyah Muthmainnah*". Bermakna sama tapi berbeda bahasa,<sup>30</sup> yakni sebagai nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, keindahan dan kekayaan, emosi, kekuasaan, keinginan berbuat kebaikan dalam diri sendiri.<sup>31</sup>

#### **4. Praktek dan Tujuan Tradisi Mendhem Ari-Ari di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur**

Tujuan pelaksanaan tradisi ini sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT dan do'a selamat dunia akhirat atas hadirnya anggota baru dalam keluarga. Namun tata cara pelaksanaan tradisi mendhem ari-ari yang dilakukan nenek moyang terdahulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Cipto Wiyono Suyono seorang tetua masyarakat berusia 72 tahun, dulu pernah berguru dengan ulama terdahulu memberikan petunjuk bahwa tradisi ini adalah cara memanusiakan manusia sehingga harus dilestarikan. Karena apabila ari-ari dibuang ditempat sampah atau diberikan kepada hewan merupakan pantangan keras sebab termasuk perbuatan yang tidak sopan.<sup>32</sup>

Mayoritas Masyarakat Suku Jawa khususnya di Desa Lidah Wetan 90% melakukan tradisi ini. Sebab pasti dari rumah sakit ataupun bidan akan memerintahkan orang tua atau wali untuk membawa pulang ari-ari setelah diputus dari bayi. Kemudian ari-ari dikuburkan dengan adat daerah setempat. Tata cara tradisi mendhem ari-ari berdasarkan penjelasan sepasang suami istri Imaduddin dan Ririn juga tokoh masyarakat di desa tersebut antara lain:

- 4.1. Ari-ari dibersihkan seperti disucikan dengan air mengalir sampai bersih dan ditambahkan dengan air jeruk.
- 4.2. Bungkus ari-ari dengan kain putih yang atas juga alasnya diberi daun pisang. Lalu diletakkan dalam tempat seperti kaleng bekas atau kendi dan tambahkan didalamnya bumbu dapur seperti kunyit, jahe dan lain-lain lalu timbun dengan garam.
- 4.3. Berikan sesarat bunga dan alat pengharapan didalamnya seperti alat sekolah, buku, dan tulisan Al-Qur'an. Khusus perempuan ditambahkan jarum dan benang jahit.
- 4.4. Dianjurkan berwudhu sebelum penguburan dan dilanjutkan membaca shalawat serta mengubur dengan mendahulukan tangan kanan.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Imaduddin sebagai Suami Pelaku Adat Kejawaen, Rabu 17 April 2024, Pukul 20.00 WIB.

<sup>31</sup> Taufiqur Rohman, "Memahami Ajaran Sunan Kalijaga 'Sedulur Papat Limo Pancer' - Inspiring Menulis," Desember 2021, <https://inspiring.my.id/memahami-ajaran-sunan-kalijaga-sedulur-papat-limo-pancer/>.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Cipto Wiyono Suyono sebagai Tetua Masyarakat Kejawaen, Kamis 11 April 2024, Pukul 15.00 WIB.

- 4.5. Tutup kendil lalu pihak orang tua laki-laki membuat galian untuk penguburan. Atas kuburan ditaburi sesarat bunga seperti daun pandan dan bunga-bunga seperti bunga sekar, parem, kenanga, mawar, melati, telon, dan lainnya.
- 4.6. Disebelah kuburan diberi daun pisang dibentuk kotak berisi bubur merah dan putih yang diletakan dalam keranjang.
- 4.7. Tutup tempat penguburan dengan kurungan ayam atau pagar. Kuburan ari-ari bayi laki-laki diletakkan kanan pintu rumah sedangkan perempuan disebelah kiri dan jangan dibuka sampai 40 hari.
- 4.8. Tidak lupa setelah ditutup kurungan, pasang lampu.
- 4.9. Apabila bayi sakit pusing, muntah, tidak tenang, rewel demam dan sebagainya yang tidak dapat sembuh oleh obat. Potongan tali pusar yang diputus dan disimpan oleh ibu bayi itu dicelupkan atau direndam ke air. Lalu airnya diminumkan atau diusapkan ke bayi sebagai obat non medis.
- 4.10. Terakhir, penguburan ditutup dengan membaca Surat Al-Fatihah, do'a-do'a, shalawat, adzan dan iqamah juga dua kalimat syahadat<sup>33</sup>

## **5. Analisis Kaidah 'Urf terhadap Tradisi Mendhem Ari-Ari di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur**

Berdasarkan penjelasan tokoh adat Desa Lidah Wetan, tidak ada pertentangan dari tokoh agama dalam melaksanakan tradisi medhem ari-ari. Bahkan dalam prosesi adat tersebut mengundang tokoh agama untuk mendo'akan bayi. Ustadz Yanto salah seorang Tokoh Agama Desa Lidah Wetan menjelaskan bahwa dalam Islam ari-ari dianggap sebagai bagian dari tubuh manusia yang harus diperlakukan dengan hormat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada penghormatan terhadap semua bagian tubuh. Beberapa ulama bahkan menyarankan ari-ari harus dikubur dengan cara bersih dan terhormat. Bertujuan menjaga kebersihan dan menghormati ciptaan Allah SWT.

Tidak ada dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadits yang mengatur bagaimana cara menangani ari-ari bayi. Oleh karena itu, praktik ini secara spesifik bersifat budaya dan adat istiadat daripada ajaran. Tradisi mendhem ari-ari hukumnya sunnah dengan penekanan bahwa niat di balik setiap tindakan sangat penting. Jika tradisi ini dilakukan dengan niat baik maka tidak ada masalah dalam Islam. Namun, apabila tradisi ini disertai dengan keyakinan atau ritual yang bertentangan dengan tauhid. seperti meyakini adanya kekuatan magis maka hal tersebut dapat dianggap syirik. Para tokoh agama umumnya memperbolehkan tradisi ini sebagai adat lokal, namun mengikuti syariat dalam setiap pelaksanaannya.<sup>34</sup> Syekh Syamsudin Ar-Ramli dalam kitabnya menerangkan:

وَيُسْنُ دَفْنُ مَا تَصَلَّ مِنْ حَيٍّ لَمْ يَمُتْ خَالًا أَوْ مِمَّنْ شَكَّ فِي مَوْتِهِ كَيْدٍ سَارِقٍ وَظُفْرِ وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ،  
وَدِمٍ نَحْوِ فَصْدٍ إِكْرَامًا لِصَاحِبِهَا.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ririn sebagai Istri Pelaku Adat Kejawen, Rabu 17 April 2024, Pukul 20.00 WIB.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Yanto sebagai Tokoh Agama Makam Sawunggaling, Selasa 24 September 2024, Pukul 11.00 WIB.



*“Dan disunnahkan mengubur anggota badan yang terpisah dari orang yang masih hidup dan tidak akan segera mati, atau dari orang yang masih diragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut, ‘alaqah (gumpalan darah), dan darah akibat goresan, demi menghormati orangnya”<sup>35</sup>*

Apabila ingin mengkaji lebih mendalam mengenai tradisi mendhem ari-ari yakni menggunakan kaidah fiqh sesuai yaitu 'urf. Sebab tradisi ini dilakukan secara berulang dan hampir menyatu dalam mindset umum kebiasaan masyarakat. Pada prinsipnya madzhab besar fiqh telah sepakat menerima 'urf menjadi landasan dalam pembentukan hukum walaupun jumlah dalam perinciannya berbeda-beda. Sehingga 'urf menjadi bagian dari dalil yang diperselisihkan ulama dan diterima dengan beberapa syarat juga alasan. Maka Tradisi Mendhem Ari-Ari dalam analisis sesuai dengan syarat-syarat 'urf dan buktinya sebagai berikut:

1. 'Urf dalam Tradisi Mengubur Ari-Ari dilakukan oleh mayoritas masyarakat Suku Jawa di Desa Lidah Wetan.
2. 'Urf dalam Tradisi Mendhem Ari-Ari bersifat universal bagi masyarakat Suku Jawa di Tanah Jawa bahkan hingga Luar Jawa.
3. Tidak ada bukti khusus dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan bagaimana tata cara plasenta akan dikuburkan.
4. Terdapat beberapa prosesi dalam 'urf yang bertentangan dengan dalil syariah sehingga termasuk 'urf fasid dan sebagian lainnya tidak bertentangan dengan dalil syariat sehingga termasuk 'urf shahih

### 5.1. Kelompok 'Urf Shahih

Alasan utama suatu perbuatan termasuk kategori 'urf shahih adalah karena prosesi tersebut tidak melanggar ketentuan syariat islam berdasarkan alasan dan dalil yaitu:

- 5.1.1. Upaya menjaga kebersihan tubuh sebagai salah satu nilai islam yang penting dalam prosesi mencuci ari-ari dengan air jeruk sesuai dalil:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

*“Rasulullah SAW bersabda: Kebersihan adalah sebagian dari iman”.*<sup>36</sup>

- 5.1.2. Menghormati bagian tubuh manusia yang terlepas penguburan menggunakan kain putih sesuai Firman Allah SWT berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka didaratan dan lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.*<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Syekh Muhammad Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Tholibin* (Jakarta: DKI Beirut, 1970), h. 110.

<sup>36</sup> HR. Muslim.

<sup>37</sup> QS. Al-Isra' Ayat 70.

- 5.1.3. Seruan beribadah dalam mengumandangkan adzan dan iqamah sebagai komitmen menjalankan ibadah dengan baik sesuai tuntunan sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبَ دَلِكِ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

"Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal".<sup>38</sup>

- 5.1.4. Ketentraman hati dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam membaca dua kalimat syahadat dan surat Al-Fatihah sesuai Firman-Nya berbunyi:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"(Yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram".<sup>39</sup>

- 5.1.5. Kesunnahan ibadah dalam berwudhu, membaca shalawat, dan menggunakan tangan kanan sesuai Firman Allah SWT antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu hendak shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki".<sup>40</sup>

Ayat ini menjelaskan dengan berwudhu merupakan cara bersuci dari hadast kecil seperti najis, air mani, dan kencing.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya".<sup>41</sup>

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk bershalawat agar mendapat syafaat Rasul.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَغْلِيهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَظُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

"Dari Aisyah r.a. dia berkata, "Rasulullah suka mendahulukan bagian yang kanan ketika mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusan".<sup>42</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang baik itu dimulai dengan mendahulukan bagian kanan.

Berikut beberapa indikator yang mendukung klasifikasi ini yakni:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at islam sebagaimana dalil diatas yang menjelaskan kebolehan dalam pelaksanaan prosesi-prosesi tersebut.

<sup>38</sup> QS. Al-Maidah Ayat 58.

<sup>39</sup> QS. Ar-Ra'ad Ayat 28.

<sup>40</sup> QS. Al-Maidah Ayat 6.

<sup>41</sup> QS. Al-Ahzab Ayat 56.

<sup>42</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

2. Mencerminkan tujuan syari'at sebagaimana dalam kesunnahan beribadah seperti membaca shalawat, dua kalimat syahadat, mengumandangkan adzan dan iqamah sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah SWT.
3. Telah menjadi kebiasaan masyarakat secara konsisten sebagaimana berwudhu, membaca Al-Fatihah dan menggunakan tangan kanan sebagai bentuk etika.
4. Diterima oleh akal sehat dan tidak menyalahi nilai kemanusiaan sebagaimana mencuci ari-ari dengan air jeruk sebagai upaya menjaga kebersihan tubuh dan menggunakan kain putih untuk menghormati bagian tubuh yang rusak
5. Diakui oleh ulama dan tidak ditolak oleh kaidah fikih sebagaimana prosesi-prosesi diatas termasuk dalam kategori juga klasifikasi 'urf shahih.

## **5.2. Kelompok 'Urf Fasid**

Sebaliknya, alasan utama untuk masuk dalam kategori 'urf fasid adalah dikarenakan prosesi tersebut bertentangan dengan ketentuan syari'at islam, baik dalam hal praktek, keyakinan, atau pengaruhnya dalam perilaku sosial berdasarkan alasan dan dalil yaitu:

- 5.2.1. Mengandung unsur khufarat pada penutupan kuburan ari-ari dengan kurungan sampai 40 hari dan penimbunan garam dalam kendil sesuai Firman Allah SWT:

وَأِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ  
"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)."<sup>43</sup>

- 5.2.2. Perbuatan syirik dalam pengobatan dengan penyiraman kuburan dan pengobatan tali pusar sesuai Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."<sup>44</sup>

- 5.2.3. Pemberian tulisan Al-Qur'an dalam tempat ari-ari agar kelak pintar mengaji yang tidak memiliki dasar yang jelas dengan mencampurkan hal sakral dan hal duniawi penyebab kesalahan pemahaman praktek keagamaan sesuai Firman Allah SWT berbunyi:

إِنَّ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ

"Sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an yang mulia".<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> QS. Al-An'am Ayat 116.

<sup>44</sup> QS. An-Nisa: 48.

<sup>45</sup> QS. Al-Waqiah Ayat 77.

- 5.2.4. Mengharapkan selain Allah dalam pemberian bumbu dapur sesuai Firman Allah SWT:

وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ

*"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".<sup>46</sup>*

- 5.2.5. Tidak berserah diri pada Allah dalam pemasangan lampu pada kuburan sesuai Firman Allah SWT berbunyi:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*"Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".<sup>47</sup>*

- 5.2.6. Perbuatan mubadzir yaitu pemberian sesarat bunga, peletakkan ari-ari dalam wadah kual, kaleng bekas atau kendil, juga bubur merah dan putih sesuai Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya".<sup>48</sup>*

- 5.2.7. Berburuk sangka pada Allah dalam ditutup kurungan ayam atau pagar, ditambahkan alat pengharapan, jarum dan benang sesuai Firman Allah SWT berbunyi:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ

*"Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi".<sup>49</sup>*

Berikut beberapa indikator yang mendukung klasifikasi ini yakni:

1. Bertentangan dengan syari'at islam sebagaimana dalil-dalil diatas yang tidak membolehkan prosesi-prosesi tersebut.
2. Mengandung unsur syirik atau khufarat sebagaimana kepercayaan yang menyimpang dengan ajaran islam dan upaya menyekutukan Allah pada penutupan ari-ari dalam kurungan selama 40 hari, penimbunan garam dalam kendil, pengobatan penyiraman kuburan ari-ari juga pengobatan tali pusar.
3. Tidak berlandaskan rasionalitas
4. Mengarahkan pada perbuatan bid'ah atau menyerupai praktek ibadah lain sebagaimana peletakkan alat pengharapan, jarum atau benang agar mendapatkan kepandaian juga pemasangan lampu agar masa depan cerah.
5. Menimbulkan pemborosan yang tidak efisien sebagaimana penggunaan kendil atau kaleng bekas dan pemberian bubur putih juga bubur merah yang tidak semestinya
6. Menimbulkan kerugian sosial atau konflik ibadah sebagaimana peletakan tulisan Ayat Al-Qur'an yang tidak memiliki dasar jelas sehingga mencampurkan hal-hal sakral dan hal bersifat duniawi.

<sup>46</sup> QS. Al-Insyirah Ayat 8.

<sup>47</sup> QS. At-Talaq Ayat 4.

<sup>48</sup> QS. Al-Isra' Ayat 27.

<sup>49</sup> QS. Fussilat Ayat 23.

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa niat mendasari pengerjaan segala sesuatu khususnya dalam tradisi mendhem ari-ari. Bersesuaian dengan hadist berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*"Rasulullah SAW bersabda: Bahwasanya amal-amal perbuatan itu harus diikuti dengan niat, dan bahwasanya belasan dari setiap amal seseorang berdasarkan pada niatnya".<sup>50</sup>*

**PENGELOMPOKAN TRADISI MENDHEM ARI-ARI  
MENURUT ANALISIS KAIDAH 'URF**

| NO | PROSESI                                   | KEPERCAYAAN                                    | 'URF              | ALASAN  |
|----|---|--|-------------------|---|
| 1  | Mencuci ari-ari dengan air jeruk          | Menghilangkan amis dan bau kotoran             | Shahih (Sesuai)   | Kebersihan sebagian iman.<br>(HR. Muslim)               |
| 2  | Dibungkus kain putih dan daun pisang      | Menghormati bagian anggota tubuh yang terlepas | Shahih (Sesuai)   | Manusia memiliki kemuliaan khusus (QS. Al-Isra: 70)     |
| 3  | Diletakkan dalam kendil atau kaleng bekas | Tempat atau wadah penguburan ari-ari           | Fasid (Melanggar) | Perbuatan mubadzir (QS. Al-Isra': 27)                   |
| 4  | Diberikan bumbu dapur                     | Agar tercukupi kebutuhannya                    | Fasid (Melanggar) | Berharap selain Allah. (QS. Al-Insyirah:8)              |
| 5  | Ditimbun garam                            | Agar menjadi anak yang tahu malu               | Fasid (Melanggar) | Mengandung unsur khufarat (QS. Al-An'am: 116)           |
| 6  | Diberikan sesarat bunga                   | Pengharum ari-ari                              | Fasid (Melanggar) | Perbuatan mubadzir (QS. Al-Isra': 27)                   |
| 7  | Diberikan alat pengharapan                | Agar kelak pintar                              | Fasid (Melanggar) | Berburuk sangka pada Allah (QS. Fussilat: 23)           |
| 8  | Tulisan Ayat Al-Qur'an                    | Agar dapat pintar dalam mengaji                | Fasid (Melanggar) | Al-Qur'an adalah kitab suci mulia. (QS. Al-Waqi'ah: 77) |
| 9  | Ditambahkan jarum dan benang              | Perempuan minimal bisa menjahit                | Fasid (Melanggar) | Berburuk sangka pada Allah (QS. Fussilat: 23)           |
| 10 | Berwudhu                                  | Bersuci sebelum memulai sesuatu                | Shahih (Sesuai)   | Membersihkan diri (QS. Al-Maidah: 6)                    |

<sup>50</sup> HR. Bukhari.

|    |                                    |                                     |                   |   |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 11 | Membaca shalawat                   | Mendapat syafa'at Rasulullah SAW    | Shahih (Sesuai)   | Diperintahkan shalawat (QS. Al-Ahzab: 56)     |
| 12 | Menggunakan tangan kanan           | Mendahulukan dengan hal baik        | Shahih (Sesuai)   | Ikuti Sunnah Rasul (HR. Bukhari dan Muslim)   |
| 13 | Diletakkan bubur merah dan putih   | Perwakilan orang tua (Ayah dan ibu) | Fasid (Melanggar) | Perbuatan mubadzir (QS. Al-Isra': 27)         |
| 14 | Ditutup kurungan sampai 40 hari    | Anak tidak mudah sesak nafas/ sakit | Fasid (Melanggar) | Mengandung unsur khufarat (QS. Al-An'am: 116) |
| 15 | Pengobatan siram kubur- an ari-ari | Agar tidak rewel                    | Fasid (Melanggar) | Perbuatan syirik (QS. An-Nisa: 48)            |
| 16 | Dipasang lampu                     | Agar masa depan cerah               | Fasid (Melanggar) | Tidak berserah pada Allah (QS. At-Talaq: 4)   |
| 17 | Pengobatan dengan tali pusar       | Agar sakit pada anak sembuh         | Fasid (Melanggar) | Perbuatan syirik (QS. An-Nisa: 48)            |
| 18 | Membaca surat Al-Fatihah           | Agar hati menjadi damai dan tentram | Shahih (Sesuai)   | Diperintahkan ingat Allah (QS. Ar-Ra'ad: 28)  |
| 19 | Membaca adzan dan iqamah           | Memulai hidup untuk beribadah       | Shahih (Sesuai)   | Meyerukan ibadah (QS. Al-Maidah: 58)          |
| 20 | Membaca dua kalimat syahadat       | Menanamkan nilai keimanan           | Shahih (Sesuai)   | Hati menjadi tenang (QS. Ar-Ra'ad: 28)        |
| 21 | Membaca do'a-do'a                  | Mengharap pada Allah                | Shahih (Sesuai)   | Berharap hanya pada Allah (QS. Al-Insyirah:8) |

## 6. Hasil analisis kaidah 'urf terkait praktek Tradisi Mendhem Ari-Ari di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur

Aisyah r.a meriwayatkan sebuah hadist yang berbunyi:

كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحبيضة والسن والعلة والمشيمة

*"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengubur tujuh hal potongan manusia antara lain: rambut, kuku, darah baid, gigi, gumpalan darah dan ari-ari".<sup>51</sup>*

Berdasarkan hadist tersebut, maka mengubur ari-ari dianjurkan dalam islam. Namun bukan menjadi keharusan. Selama tidak berkaitan dengan kepercayaan atau mitos


<sup>51</sup> Ibid, h. 590.



apalagi berhubungan dengan hal mistis. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemudharatan dan sesuatu yang tidak bermanfaat atau dapat disalahgunakan. Sedangkan apabila ditinjau lebih spesifik lagi, maka tradisi mendhem ari-ari apabila diringkas menurut 'urf yaitu:

- 6.1. Jika ditinjau dari segi banyak dan sedikitnya orang yang memakai termasuk 'urf umum karena dilakukan mayoritas Suku Jawa. Berdasarkan wawancara bersama enam orang narasumber antara lain David Eko Prasetyo selaku tokoh adat, Ustadz Yanto selaku tokoh agama, Cipto Wiyono Suyonom selaku tetua masyarakat, dokter umum Andi Rahmansyah, sepasang suami istri pelaku tradisi bernama Imaduddin dan Ririn.
- 6.2. Jika ditinjau dari objek pemaknaan termasuk 'urf 'amaly karena prosesinya terdapat banyak tahap dan membutuhkan berbagai macam alat juga bahan.
- 6.3. Jika ditinjau dari keabsahannya termasuk 'urf shahih dan fasid. Prosesi tersebut yaitu:
  - 6.3.1. Kategori 'urf fasid seperti membungkus ari-ari dengan kain putih juga daun pisang, menggunakan kaleng bekas atau kendil, menambahkan bumbu dapur, sesarat bunga, alat-alat pengharapan seperti buku, jarum, benang jahit, bubur merah dan putih, ayat Al-Qur'an serta menutup kuburan dengan kurungan, memasang lampu, pengobatan tali pusar dan menyiram kuburan dengan air.
  - 6.3.2. Kategori 'urf shahih seperti mencuci ari-ari, menguburnya dengan tangan kanan berwudhu, membaca shalawat, adzan, iqamah, dua kalimat syahadat, dan berdo'a.

#### **BAGAN PENGELOMPOKAN 'URF**



Sehingga cara mengubur ari-ari yang sesuai dengan hukum islam berdasarkan 'urf shahih yang dapat dijadikan oleh umat islam antara lain:

1. Ari-ari dibersihkan dengan air mengalir sampai bersih ditambahkan air jeruk.

2. Dianjurkan berwudhu sebelum penguburan, dilanjutkan membaca shalawat dan mengubur menggunakan tangan kanan.
3. Membuat galian kuburan dan diatasnya ditaburi bunga
4. Ditutup dengan membaca Surat Al-Fatihah, do'a-do'a, shalawat, adzan, iqamah dan dua kalimat syahadat

## PENUTUP

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Praktek mendhem ari-ari yang dilakukan masyarakat Jawa di Desa Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya antara lain yaitu mencuci ari-ari dengan air jeruk, membungkus ari-ari dengan kain putih yg dialasi daun pisang, meletakkan ari-ari dalam kendi atau wadah, ditambahkan bumbu dapur, sesarat bunga, alat pengharapan, kemudian berwudhu sebelum menguburkan dengan tangan kanan, meletakkan bubur merah juga putih, lalu ditimbun tanah dengan ditutup kurungan dan dipasang lampu, serta diakhiri dengan membaca surat Al-Fatihah, adzan, iqamah, dua kalimat syahat, dan ditutup dengan membaca do'a-doa.
2. Analisis kaidah 'urf pada tradisi mendhem ari-ari adalah terdapat beberapa prosesi menyeleweng dari dalil syariat dengan adanya unsur khurafat, perbuatan syirik, dan hal-hal sakral sehingga termasuk dalam kategori 'urf fasid. Sedangkan beberapa lainnya tidak menyeleweng dalil syariat bersesuaian dengan Hadist Aisyah r.a dan memenuhi syarat-syarat 'urf sehingga termasuk dalam kategori 'urf shahih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadist

Abdurrohman As-Suyuthi, Abi Al-Fadhiluddin. *Al-Asbbah Wa An-Nadhair Fi-Qawaid Wa Furu'i-l-Fiqh As-Syafi'yyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

'Ali, 'Alauddin. *Kanzul Ummal*. India: Darul Ishaat Al-Islami, 2010.

Ar-Romli, Syeikh Muhammad. *Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Tholibin*. Jakarta: DKI Beirut, 1970.

Bastomi. *Kebudayaan Aprestasi Pendidikan Seni*. Semarang: FKIP, 1984.

Bāshā, Rashīd. *al-Manāhij al-Uṣūliyyah*. 10th ed. al-Darnī: 1,126 Rūḥ al-Majallah, n.d

Commans. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Media, 1987.

Dūnmaz, Ibrāhīm Kāfi. *Majmū' al-Fiqh al-Islāmī*. al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.

Kāshif al-Ghiṭā', *al-Shaykh As'ad*. al-'Urf Ḥaqīqah wa-Ḥujjiyyah, 1415.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh. al-Qābirah*: Dār al-Ghad al-Jadīd, 2014.

Rasid, Ratna. "Penanaman Plasenta (Erung) Pada Masyarakat Di Dusun Panette Kabupaten Wajo (Tinjauan Semiotik)." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2021, 2–3.

Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, 1992.

Riksani, Ria. *Keajaiban Tali Pusat Dan Plasenta Bayi*. Jakarta: Dunia Sehat, 2012.

Rizky, Djalu. "Tradisi Lokal Sebagai Kekuatan Membangun Moderasi Beragama Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, June 2, 2023, 3–4.

## **REFERENSI DARI JURNAL**

- Amja, Fitri. "Tradisi Terkait Upacara Kehamilan Dan Kelahiran Pada Suku Jawa Di Desa Rintis." *Jurnal Multimedia Dehasen* 2, no. 2 (April 2023): 234.
- Andi, Nur Azizah. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 62–80.
- Humairoh, Siti. "Akulturasi Budaya Islam Dan Jawa Dalam Tradisi Mengubur Tembuni." *Kbazanab: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 19, no. 2 (2021): 264.
- Kamaluddin, Imam. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 13, no. 2 (November 2017): 282.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Prespektif Pendidikan Islam." *Jurnal Attaqwa* 15, no. 2 (n.d.): 96–97.
- Widyaningrum, Listyani. "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagungan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkatan Kuras Kabupaten Pelalawan." *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017): 3.

## **REFERENSI INTERNET**

- Syariah. "Kepercayaan dan Cara Menguburkan Ari-Ari." NU Online, March 29, 2012. <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/kepercayaan-dan-cara-menguburkan-ari-ari-0Hnpk>.
- Taufiqur Rohman. "Memahami Ajaran Sunan Kalijaga 'Sedulur Papat Limo Pancer' - Inspiring Menulis," Desember 2021. <https://inspiring.my.id/memahami-ajaran-sunan-kalijaga-sedulur-papat-limo-pancer/>